

Volume : 22, Nomor : 1

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana  
Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun  
1995 Tentang Pemasyarakatan Untuk  
Mencegah Pengulangan Tindak Pidana  
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II A Pematang Siantar)**

Oleh:

1. Rudy Fernando Sianturi
2. Nelvitia Purba
3. Mukidi

**Abstract**

*The main purpose of the Correctional Institution is to provide guidance for inmates based on the institutional system, and the method of coaching as the final part of the criminal justice system and criminal justice system.*

*In the formulation of Article 1 number 1 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is explained that "Penitentiary is an activity to carry out fostering of color based on the system, institution and method of coaching which is the final part of the criminal justice system in the criminal justice system". And in Article 1 number 2 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is stated: Correctional Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to carry out the development of prisoners and correctional students.*

*The implementation of imprisonment with the correctional system refers to Law Number 12 of 1995. Correctional institutions in the criminal justice system are included in the ranks of law enforcement officers who are members of the integrated criminal justice system. Keywords: Crime, Corruption, Money Laundering.*

*The position of Correctional Institutions as law enforcers is explicitly confirmed in Article 8 of Law Number 12 of 1995, which states that: "Penitentiary officers are law enforcement functional officials who carry out duties in the field of coaching, securing and guiding correctional inmates.*

*Keywords: Crime, Corruption, Money Laundering,*

**Keywords:** Correctional Institution, Convict Development

**Abstrak**

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana.

Dalam rumusan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menjelaskan Bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warna binaan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana". Dan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan : Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidanan dan anank didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana termasuk dalam jajaran pebegak hukum yang tergabung dalam integrated criminal justice system. Kata Kunci : Kejahatan, Tindak Pidana Korupsi, Money Laundering.

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, yang menyatakan bahwa : "Petugas Pemasyarkatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu kebijakan (*policy*) penanggulangan kejahatan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana penjara. Pidana penjara merupakan cara yang paling tua dalam penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan setua peradaban manusia.

Penjatuhannya pidana bagi seorang pelanggar hukum oleh pengadilan pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan hal tersebut nantinya diharapkan akan menghasilkan kesadaran bagi pelanggar hukum melalui pemberian pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan sistem Pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menempatkan instansi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan penting. Instansi ini bertugas untuk memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak oleh pelaku kejahatan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah :

Memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat,

memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.<sup>1</sup>

Diterbitkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, semakin mengukuhkan usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai tatanan yang mengarah pada proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan konsep dan nilai-nilai Pancasila.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu, antara pembina dengan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, warga binaan diharapkan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Hatta mengatakan penegakan eksistensi Lapas menjadi salah satu hal yang strategis ditengah perkembangan masyarakat yang semakin cerdas menginginkan adanya pengimplementasian secara transparan, akuntabel dan kredibel.<sup>2</sup> Eksistensi Lapas sebagai lembaga pembinaan memiliki peranan penting dan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para pelaku pelanggar hukum.

Pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana juga berkaitan erat dengan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002. h. 61.

<sup>2</sup> Moh.Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2014, h. 316

kebijakan penanggulangan kejahatan (*Supresion Of Crime*). Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana.<sup>3</sup>

Secara praktis tujuan pembinaan narapidana di Lapas kelihatannya banyak menemui masalah. Salah satu masalahnya adalah terkait *overcrowding* artinya Lapas Indonesia saat ini mengalami over kapasitas. Sementara itu data dr Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara tercatat Pertanggal 28 Februari 2021 bahwa Narapidana Dewasa Laki-Laki sebanyak 22.721 orang, Narapidana Dewasa Perempuan 1.097 orang, Narapidana Anak Laki-Laki 125 orang, Narapidana Anak Perempuan 1 orang, Tahanan Dewasa Laki -Laki 7.091 orang, Tahanan Dewasa Perempuan 211 orang, Tahanan Anak Laki-Laki 28 orang dan Tahanan Anak Perempuan 1 orang, maka totalnya mencapai 31.275 orang. Data per 27 Februari 2021 tercatat jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 253.583 orang. Kapasitas yang dapat ditampung hanya 132.107 narapidana, berarti secara keseluruhan lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 84 persen<sup>4</sup>. Fakta ini menunjukkan *overcrowding* menghantui Lapas Indonesia, hal itu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kualitas kinerja Lapas dalam

memulihkan kembali narapidana. Padahal pemulihan kembali pelaku kejahatan menjadi amat penting dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar kejahatan dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Kapasitas tampung seluruh Lapas yang ada sebanyak 132.107 orang dengan demikian Lapas yang ada di bawah Kanwil Provinsi Sumatera Utara 283% over kapasitas 183%<sup>5</sup> yang tersebar di seluruh wilayah hukum Sumatera Utara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu Lapas yang ada di Provinsi Sumatera Utara termasuk yang mengalami over kapasitas. saat ini menampung narapidana laki-laki Dan perempuan, narapidana anak laki-laki Dan narapidana anak perempuan.<sup>6</sup> Kondisi ini memberi beban ekstra kepada Lapas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk merehabilitasi narapidana yang ada.

Masalah lain yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan, baik secara nasional maupun regional adalah semakin banyaknya narapidana kasus narkoba. Para narapidana narkoba yang telah dihukum oleh pengadilan yang mengalami pembinaan di Lapas pada kenyataannya bertolak belakang dari tujuan pembinaan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari narapidana narkoba yang secara bebas melakukan pengaturan atau mengendalikan peredaran narkoba dari Lapas. Lebih ironisnya lagi banyak ditemukan narapidana narkoba memproduksi narkoba di dalam Lapas yang diedarkan di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Bahkan disinyalir Lapas adalah tempat yang aman bagi para narapidana narkoba melakukan aktivitasnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesempatan atau mungkin

---

<sup>3</sup>Rakei Yunardhani, *Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, h. 145.

<sup>4</sup><http://smslop.ditjenpul.go.id> tgl 27 Februari 2021.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

kerjasama antara petugas Lapas dengan narapidana narkoba.

Fakta di atas memberikan bukti bahwa Lapas bagi narapidana narkoba bukan sebagai tempat rehabilitasi melainkan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Rendahnya tanggungjawab dan profesionalisme petugas Lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana ditenggarai sebagai penyebab merebaknya kejahatan narkotika di Lapas.

Pentingnya peranan aparat Lapas terhadap pemulihan narapidana telah diungkapkan oleh Lamintang yang menerangkan timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana itu tidak ditentukan oleh lamanya harus ditutup di dalam Lapas, melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam Lapas itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.<sup>7</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah pengulangan tindak

pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar?

#### **Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang baik seyogianya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pencapaian tujuan peradilan pidana.
2. Manfaat praktis  
Manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988, h. 193

kalangan praktisi hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan efektif.

### 3. Manfaat akademis

Manfaat akademis, penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program pasca sarjana Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

## D. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan makna yang sama, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>8</sup> Kata teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>9</sup>

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>10</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Mengembangkan sistem klasifikasi, fakta, membina struktur konsep- konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.<sup>11</sup>

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."<sup>12</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas

---

<sup>8</sup>Mukti Fajardan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>10</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

---

<sup>11</sup>Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 7.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>13</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam uRumah Tahanan demikian dapat dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>14</sup>Berkenaan dengan teori hukum, Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>15</sup>

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian tesis ini, terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu: teori sistem hukum (*legal system theory*) dan teori tujuan pembedaan.

#### a. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin dan mewujudkan ketaatan terhadap ketentuan hukum. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah "suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan) menjadi kenyataan."<sup>16</sup>

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 253

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 256.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13.



menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>18</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan

peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik atau permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, Lembaga Pemasyarakatan dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peradilan pidana dapat dicapai, yaitu memberikan kesadaran bagi narapidana.

#### **b. Teori Pemidanaan**

Hukum pidana adalah bagian daripada kesleuruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>20</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atas dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, "apakah dasar dari pemidanaan"? Dengan kata lain,

<sup>18</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 33.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 11-12.

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, h. 16.

apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.<sup>21</sup> Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>22</sup>

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanaan perintah Tuhan.
- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estitika yang berlaku mutlak.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajalah yang dapat dijatuhi derita.
- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pemidahaan harus konsisten. Delik yang sama (salahnya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi

pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

### c. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja di bentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil,

<sup>21</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, h. 28-31

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 32.



hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>24</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan defenisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Konsep termasuk bagian dari sebuah teori. Konsep dapat diartikan pula perencanaan yang dapat membuat korelevanan hubungan terhadap realitas.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar

#### 1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu Lembaga dan "masyarakat". Menurut Kamus Bahasa Indonesia lembaga adalah tempat, wadah. Sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam

masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).<sup>25</sup>

Pengertian pemasyarakatan secara yuridis normatif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Lebih lanjut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Kata pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963. Kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata "penjara" yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bias dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah tersebut kemudian dikemukakan oleh beliau pada saat berpidato ketika menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Indonesia, 5 juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara mengatakan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, pada waktu itu peraturan yang dijadikan dasari untuk pembinaan narapidana adalah *gestichten reglement* (peraturan kepenjaraan) Stb 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai

<sup>24</sup>Yesril Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 45.

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 623.

<sup>26</sup>Djisman Samosir, *Op. Cit.* h. 198.

bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.<sup>27</sup>

Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.<sup>28</sup> Dengan demikian, penjatuh pidana berupa pidana penjara dan menempatkan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan bagi pelaku tindak pidana, didalamnya juga terkandung aspek pembinaan terhadap narapidana (*treatment of offenders*) yang mengarah pada sistem pemasyarakatan.

## 2. Sistem Pemasyarakatan

Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat

dikatakan bahwa kejahatan sebagai *auniversal phenomenon*<sup>29</sup>

Menurut Bonger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>30</sup>

Sistem pemasyarakatan terdiri dari dua unsur kata yaitu sistem dan pemasyarakatan. Sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia suatu proses atau kesatuan, sedangkan pemasyarakatan berasal dari kata dasar masyarakat yang merupakan kata benda dan mendapat imbuhan awalan dan akhiran sehingga mengalami perubahan makna dari kata benda menjadi kata kerja, yang berarti sebagai proses ataupun cara memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).<sup>31</sup>

Sistem pemasyarakatan merupakan hasil gagasan atau ide yang dikembangkan oleh Dr. Sahardjo. Konsep ini bernafaskan falsafah pengayoman. Konsep ini diterima sebagai sistem pembinaan narapidana (*treatment of offenders*) yang pada akhirnya dikenal sebagai "sistem pemasyarakatan".<sup>32</sup>

Seiring berkembangnya ide pemasyarakatan, maka pada tahap operasionalnya sistem pemasyarakatan

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 198.

<sup>28</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Depublisher, Yogyakarta, 2014, h. 24.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), h. 2.

<sup>30</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), h. 25

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 623.

<sup>32</sup> Tina Asmarawati, *Op. Cit.* h. 24

dilaksanakan di atas 10 (sepuluh) prinsip, yaitu<sup>33</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi

Pengayoman yang diberikan kepada narapidana dilakukan dengan cara memberikan bekal untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna di dalam masyarakat. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materi, tetapi lebih yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan, kemauan dan kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum, dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh melakukan penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, perawatan atau penempatan.

3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan hanya dapat dicapai dengan pembinaan. Terhadap narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari sebelum pelaku tindak pidana masuk ke lembaga pemasyarakatan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu dan hanya diperuntukkan pada kepentingan lembaga atau kepentingan Negara.

7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang diberikan harus berdasarkan asas-asas Pancasila, oleh karena itu kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan semangat kegotongroyongan, jiwa toleransi, rasa persatuan, rasa kebangsaan, jiwa bermusyawarah.

8. Tiap orang adalah manusia, maka narapidana harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.

10. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan program pembinaan. Sebaiknya ada bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana :

- 1) Dewasa, dewasa muda dan anak
- 2) Laki-laki dan wanita
- 3) Recidivis dan bukan residivis
- 4) Yang melakukan kejahatan berat dengan yang melakukan kejahatan ringan.
- 5) Narapidana dan tahanan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

- a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 25-28.

<sup>34</sup>Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, h. 102.

yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

- b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan sistem pemidanaan. Berkenaan dengan tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan agar narapidana menyadari perbuatannya. Menyadari hal itu, maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.<sup>36</sup>

Adapun fungsi dari pelaksanaan pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

#### B. Tinjauan Teori Pemidanaan

Pengertian Pidana menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan pada seorang pelanggar Undang-Undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.

Sanksi-sanksi yang berat dalam hukum pidana inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. Hal ini yang menyebabkan hukum pidana sebagai sanksi upaya terakhir dalam sebuah penegakan hukum apabila hukum-hukum yang lain tidak mampu lagi menjerat si pelaku.

<sup>35</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit.*, h. 29

<sup>36</sup>Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>37</sup>Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pidana mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut.

- a) Pada hakikatnya pidana adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang menimbulkan hal yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan. Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga teori yaitu :

- a) teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*);
- b) teori relative atau teori tujuan (*doeltheorieen*);
- c) teori gabungan atau teori integral.<sup>38</sup>

Pengertian teori relative atau tujuan yaitu pidana bukanlah hanya untuk melakukan Pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana sebagai sarana pembinaan atau perbaikan pada pelaku tindak pidana dan pencegahan kejahatan.

Adapun pencegahan kejahatan dapat dibedakan dalam prevensi special bertujuan ingin mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan prevensi general bertujuan mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan

tindak pidana. Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Pengertian teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolute maupun teori relative.

Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian tujuan dari pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam teori ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia (). Tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural.

Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna vertikal maupun horizontal terkait dengan hukum positif. Sementara sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

<sup>38</sup>Muladi & Barda Nawawi, 1998 h.10



Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana yang telah dijelaskan tersebut, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana. Tujuan pemidanaan dalam perjalanan sejarah dapat dihipunkan sebagai berikut.

- 1) Pembalasan (revenge) Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau clan atau kampung. Sering suatu kampung menyerang suatu kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.
- 2) Penghapusan dosa (expiation) Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.
- 3) Menjerakan (deterent) Alasan pembenaran mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke 18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.
- 4) Perlindungan terhadap umum (protection of the public) Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dengan dicap bakar, supaya

orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan kedalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga tidak berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup dipenjara.

- 5) Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal) Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang.<sup>39</sup>

Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu milieu yang dapat menyembuhkan si penjahat

#### C. Tinjauan Pengulangan Tindak Pidana (recidive)

Recidive atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengertian dari recidive hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana 17 (*concursum realis*), tetapi perbedaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut residivise.

*Recidive* terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive umum* (*general recidive*) dan

<sup>39</sup>Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, 1984 h. 15

Recidive khusus (*special recidive*). Recidive umum adalah pengulangan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Residive* khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai recidive. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Tahap Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar harus memiliki strategi pembinaan yang benar-benar tepat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan.

Akibat-akibat yang timbul apabila salah dalam menerapkan strategi pembinaan mengakibatkan narapidana mengalami gangguan jiwa atau depresi, sikap atau perilaku narapidana yang menjadi lebih buruk dari sebelumnya sehingga dapat mengakibatkan adanya pengulangan tindak pidana (*recidive*), narapidana tidak dapat berintegrasi dengan masyarakat luar dan sebagainya. Tahap-tahap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar diawali dengan pendaftaran narapidana. Pendaftaran meliputi:

identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam Lapas. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.

Hal ini bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Tahap Pertama Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan.

Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang

berhubungan dengan narapidana yang diampunya. Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan, wali Pemasarakatan, pengamat Pemasarakatan dan pembimbing Pemasarakatan di LP. Dalam masa ini narapidana ditempatkan di blok E. Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di Blok D sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya.

Tahap ini merupakan tahap “maximum security” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

- b. Tahap kedua Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Dalam tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program. Apabila dalam sidang TPP, wali menyatakan bahwa ada sikap, perilaku positif dari narapidana, narapidana dapat segera dipindahkan di Blok C dan harus menempuh pembinaan sampai ½ masa pidana. Namun apabila hasil penilaian dan pengamatan menyatakan bahwa narapidana tidak menunjukkan sikap yang baik maka narapidana tersebut tetap berada di blok D.
- c. Tahap ketiga Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, ia dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Kalapas kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang diijinkan menjalani pembinaan tahap ini akan ditempatkan di Blok B dan menjalani sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka

narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua. Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok LP pada Lembaga latihan kerja baik yang diselenggarakan oleh LP seperti parkir, bercocok tanam, membuka kios potong rambut, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Pada tahap ini diterapkan "minimum security" yaitu pengawasan yang tidak terlalu ketat. Dalam hal ini narapidana diijinkan berada di luar tembok LP dan diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar, tetapi masih dalam pengawasan petugas.

Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam Lapas yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar LP.

- d. Tahap keempat Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas Lapas tetapi sudah menjadi wewenang BAPAS. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang

berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM.

Tugas dan fungsi BAPAS salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai ia kembali dalam masyarakat. Bapas juga berperan memberi bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien Pemasyarakatan yang memerlukan misalnya bagi Klien Pemasyarakatan yang menjalani cuti menjelang bebas. Tetapi pada tahap ini Pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Kep. Menteri Kehakiman 45 RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.

Syarat administratif untuk mendapat CMB dan PB sebagai berikut.

- 1) Salinan Putusan Pengadilan;
- 2) Surat keterangan asli dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 3) Laporan penelitian dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar

- dan orang-orang yang berhubungan dengan narapidana;
- 4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas
  - 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan sebagainya.
  - 6) Surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan sebagainya
  - 7) Surat kesehatan dari psikolog maupun dokter tentang kesehatan jasmani maupun kejiwaannya.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar**

Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, antara lain : Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau fungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Johannes Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks

kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita. Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari "general deterrence" karena mekanisme pencegahan (deterrence) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana.

Dikemukakan pula oleh Wolf Middendorf, bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian sipelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Akhirnya ditegaskan olehnya, bahwa kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan.

Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial.<sup>40</sup>

Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam

---

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.Cit, h. 44



mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain : “Pengaruh pidanan terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*geneal prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral collective*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviantion of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*rease of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelangar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “*general prevention*”, pen.) merupakan “*terra incognitar*”, suatu wilayah tidak diketahui (“*unknown territory*”).

Menurut S. R. Brody, dari sembilan penelitian (mengenai pemidanaan) yang diamati olehnya, lima diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*). Akhirnya secara lebih umum M. Cherif Bassiouni pernah juga menegaskan, bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kitapun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode

tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalahmasalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia. Berbagai ungkapan di atas meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat fungsinya / bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi, karena seperti pernah dikemukakan oleh Prof. Sudarto, “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (“*Kurieren am Sympton*”) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit.

Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”. Kedudukan, sifat dan fungsi hukum ternyata sangat luas dan penting peranannya terutama di dalam masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op. Cit. h. 134

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Plato menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Thomas Aquino memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memborosboroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri".

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlukan untuk suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana.<sup>42</sup> Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi ditengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada penjahat.

Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pemasarakatan

sebagai suatu sistem, menghadapi beberapa masalah pokok :<sup>43</sup>

- (1) masalah sarana peraturan perundang-undangan;
- (2) masalah personalia;
- (3) masalah sarana administrasi keuangan; dan
- (4) masalah sarana fisik.

Pemasarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana sesungguhnya telah mencerminkan konsep-konsep idial mengenai bagaimana seharusnya mengenai seseorang yang sedang tersesat jalan hidupnya karena terlibat sesuatu perilaku kriminal. Namun realitas menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem pemasarakatannya dalam praktek sering terbentur oleh berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun teknis sehingga aplikasinya tidak optimal.

Akan tetapi idealitas Sistem Pemasarakatan di atas masih sering hanya merupakan das Sollen (konsep normatif). Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan Sistem Pemasarakatan tersebut tidak jarang diwarnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasarakatan itu sendiri. Misalnya terjadinya kasus penyiksaan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan (Lapas) terhadap narapidana yang biasanya di atasnamakan sebagai hukuman disiplin, kasus-kasus pelarian narapidana dari Lapas yang membuat resah masyarakat, kasus kerusuhan yang bersumber dari melembaganya kultur kekerasan di dalam Lapas, baik yang terjadi antara sesama narapidana maupun antara petugas dengan narapidana atau sebaliknya, karus-kasus residivis yang dilakukan oleh para bekas

---

<sup>42</sup>Ibid, h. 3

---

<sup>43</sup>Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Op. Cit. h. 135

narapidana yang tentu sebelumnya telah mengenyam proses pembinaan di suatu Lapas dan lain sebagainya.

Bebagai faktor dari perjalanan panjang Sistem Pemasyarakatan di atas, tentu melahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa terjadi? Apakah sistem pembinaan narapidana yang bernama pemasyarakatan sekarang ini sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan sistem yang lain? Ataukah masih relevan akan tetapi memerlukan reaktualisasi dan revitalisasi konsep agar sesuai dengan perubahan yang terjadi (reformasi)? Bagaimana halnya dengan status, fungsi dan tugas serta hukuman resource yang nyata-nyata dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana kesadaran, sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan pembinaan narapidana? Dalam perspektif sistem peradilan pidana, apakah praktek penyelenggaraannya benar-benar telah mencerminkan suatu keterpaduan (integrated) diantara sub-sub sistem yang ada (mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan

Faktor – faktor yang menghambat terselenggaranya tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Keterpaduan di antara sub sistem peradilan pidana Posisi strategis sekaligus urgensif dari sistem pemasyarakatan bagai upaya pencapaian tujuan pemidanaan bahkan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan ialah kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan yang merupakan mata rantai (sub sistem) terakhir dari bekerjanya sistem

peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Deskripsi mengenai integritas antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain sebagai sub sistem pendukung bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan sebuah sistem tersebut, secara tepat pernah diutarakan oleh Muladi dan Barda Nawawi yaitu bahwa banyak orang yang salah duga bahwa seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan. Padahal apa yang dinamakan lembaga pemasyarakatan itu hanya sebuah sistem penyelenggaraan hukum yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian. Saat-saat seseorang tersangka ditahan polisi, cara-cara ia diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan dan dikemukakan disidang pengadilan, semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana sekaligus merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaiannya terhadap program rehabilitasi (di lembaga pemasyarakatan

Keterkaitan antara sub sistem tersebut di atas, telah ditegaskan di dalam laporan President's Commission on Law Enforcement and Berdasarkan pemahaman terhadap kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di atas, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pemidanaan narapidana tidak pada lembaga pemasyarakatan semata.

Akan tetapi juga pada institusi-institusi lain yang turut menggerakkan proses peradilan pidana sebagai suatu sistem. Hal ini berarti apabila ada bekas narapidananya menjadi residivis (melakukan kejahatan kembali), itu tidak bisa diartikan sebagai ketiadaan efektivitas sistem pemasyarakatan yang merupakan cara pembinaan narapidana,

---

<sup>44</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Op. Cit, hlm. 141. 68) M. Abdul Kholiq A.F, Op. Cit, h. 64

melainkan harus “dibaca” sebagai kegagalan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Terlebih lagi dalam kenyataan, lembaga pemasyarakatan sebagai “terminal akhir” berjalannya proses peradilan pidana, sama sekali tidak pernah mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina dengan program-program rehabilitasi dan resosialisasi itu adalah benar-benar merupakan orang yang bersalah seperti “vonis” institusi-institusi sebelumnya atau tidak. Namun demikian, justru proses pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan inilah yang merupakan fase penentuan bagi upaya pengembangan bahkan seorang pelaku tindak pidana menjadi baik dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks di atas, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki perilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatan, pada satu sisi memang merupakan lembaga yang memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkannya. Tetapi baik itu, posisinya sungguh sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari aktivitas law enforcement khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.

Posisi strategis yang dimiliki lembaga pemasyarakatan sebagai institusi operator sistem pemasyarakatan seperti diuraikan di atas, dalam kinerjanya ternyata tidak selalu bersesuaian dengan idealita yang dikonsepsikan. Justru karena posisi strategis dan urgensi tersebut, keberadaan lembaga pemasyarakatan sering terhalang oleh berbagai kendala yang sekaligus merupakan

sisi kelemahannya. Kendala-kendala tersebut antara lain ialah <sup>45</sup>

1. Adanya mispersepsion di antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengenai tugas dan tanggung jawab pembinaan seorang yang sedang tersesat perilakunya karena suatu tindakan pidana. Artinya, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pada umumnya berpandangan bahwa urusan pembinaan pelaku tindakan pidana adalah merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.
2. Undang-undang Adanya kendala/kelemahan internal yang bersumber pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai basis yuridis normatif bagi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Artinya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti reglement kepenjaraan yang kelahirannya telah ditunggu puluhan tahun, ternyata masih mencantumkan ketentuan-ketentuan yang justru “menampilkan” sisi kelemahan, antara lain Ketentuan Pasal 47 mengenai wewenang kepala lembaga pemasyarakatan yang bersifat mutlak yang umumnya sering dinegosiasikan kepada petugas bawahan untuk memberikan tindakan/hukuman disiplin terhadap narapidana pelanggar peraturan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal ini ternyata masih mengesankan ketentuan yang bersifat kepenjaraan yang sesungguhnya hal itu merupakan warisan kolonial. Dikatakan demikian karena substansi pasal ini masih melihat narapidana sebagai orang rantai yang berbahaya (bukan manusia tersesat yang perlu dibina) sehingga perlu disediakan hukuman disiplin keras diantaranya berupa “krangkeng” (tutupan sunyi). Dengan kata lain Pasal 47 yang masih menyiratkan pandangan narapidana sebagai objek yang berbahaya sehingga perlu diantisipasi dengan bentuk-bentuk tindakan indiscipliner oleh petugas (seperti hukuman tutupan sunyi/krangkeng). Pada Pasal 14 mengenai daftar berbagai macam hak yang boleh dimiliki seorang narapidana, undang-undang ini dapat dinilai kurang aktif terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam berbagai konvensi internasional mengenai *prevention of crime and treatment of*

<sup>45</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, h. 10 - 50 -

*offenders* yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB. Seperti “Standar Minimum Rules”, “*Convention Against Torture and Other Cruel*”, “*The Beijing Rules*” dan lain-lain. Salah satu bukti kurang adaptifnya undang-undang pemasyarakatan ini ialah tidak ditegaskannya hak asasi narapidana berupa hak untuk memperoleh perlindungan dari mengalami penyiksaan/penganiayaan baik oleh sesama narapidana maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Pelaku Kejahatan Untuk memulai analisis terhadap pelaku kejahatan, penulis mulai dari definisi penologi. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Ada orang yang dilahirkan jahat, namun lingkunganpun memiliki pengaruh dalam pembentukan perilaku jahat tersebut. Mr. W.A. Bonger menulis dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi (1950), bahwa kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Lagi pula, kebanyakan penjahat-penjahat dewasa sejak mudanya sudah menjadi penjahat dan merosot susilanya sejak masa anak-anak. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Karena itu sering kita dengar sindiran bahwa “penjahat kelas teri” bersekolah dengan “penjahat kelas kakap”.
4. Sumber daya manusia (petugas Lapas) Kemampuan personil (human resource) lembaga pemasyarakatan yang secara umum kurang memadai untuk “menerjemahkan” konsep pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pembinaan. Kendala ini biasanya bermuara pada latar belakang status pendidikan petugas Lapas yang sebagian besar dibawah tamatan SLTA. Ditambah lagi para petugas yang berpola pikir pada

ajaran absolut, yaitu mereka beranggapan bahwa pidana adalah konsekuensi logis (yang harus ada) karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Dikarenakan, teori absolut memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention of crime khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat/petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

5. Sarana Masalah sarana dan prasarana operasional sistem pemasyarakatan khususnya yang berupa sarana fisik (gedung bangunan Lapas) yang sebagian masih berwujud gedung-gedung penjara warisan masa kolonial. Sekalipun sebagian diantaranya ada yang sudah direnovasi dan dimodifikasi, namun kenyataan demikian tetap kurang kondusif bagi implementasi sistem pemasyarakatan secara optimal. Bukan hanya itu, sarana untuk menunjang program pembinaan saja sering menimbulkan permasalahan, misalnya dalam hal kesehatan. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan sangat berat dirasakan oleh para warga binaan dari latar belakang ekonomi menengah kebawah. Betapa tidak, bahwa untuk perlengkapan mandi saja seperti sabun, para warga binaan harus membeli sendiri karena tidak disediakan secara gratis.
6. Budaya hukum Keperansertaan pemasyarakatan sebagai salah satu unit kegiatan di lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, belum dilaksanakan secara optimal terutama didalam upaya menunjang program pembangunan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem



pemidanaan dan sistem peradilan pidana.

2. KUHP merupakan substansnsni hukum yang menjadi pedoman umum dan landasan bekerjanya lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Pemasarakatan serta Penasehat Hukum. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam KUHP sangat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated criminal justice system*) yang dianut dalam KHUP, memberikan konsekuensi pada keterpaduan dalam mewujudkan model penegakkan hukum yang terpadu antara seluruh subsistem yang ada didalamnya.

#### **B. Saran**

1. Lembaga pemsarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar setelah selesai ,menjalani hhukuman narapidana dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemsarkatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.
2. Dalam Pembinaan terhadap para narapidana hendaknya dalam perkara tindak pidana ringan harusnya mengedepankan *restorative justice* untuk mengurangi para tahanan yang saat ini sudah melampui kapasitas dalam Lembaga Pemsarakatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku**

- Ali, Achmad, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:
- Yarsif Watampone. \_\_\_\_\_, 2009, MenguakTeori Hukum (Legal Theory) danTeori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence), Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainudin, 2010, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & ZainalAsikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni. \_\_\_\_\_, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif
- Eksistensialisme dan Abolisionisme, Jakarta: Bina Cipta. \_\_\_\_\_, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Bawengan, Gerson W., 1997, Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana di Dalam Teoridan Praktik, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1984, Sejarah dan Asas Penologi, Bandung: Armico.

- Effendi, Didik, 2014, Narkoba di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan (Dari Retribusike Reformasi), Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Indonesia, 2013, Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas / Rutan, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Irwan Pandjaitan, Petrus, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F., 2000, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico.
- \_\_\_\_\_, & Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2002, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 2002, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mustofa, Muhammad, 2007, Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara.
- Petrus & Irwan Pandjaitan, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Priyanto, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, Achmad, 2014, Narkoba di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rizako, Yusafat, 2009, Implementasi Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, Fisip-UI.
- Sahardjo, 1963, Pohon Beringin Pengayoman, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin.
- Sahetapy, J.E., 1982, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: Rajawali.
- Saleh, Roeslan, 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin, M., 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumarjan, Selo, 1965, Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Soedarto, 1981, Hukum dan Pidana, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Soedjono, D., 1972, Usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny, H., 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia.